



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir Kasongan, 08 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil RSUD Mas Amsyar, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Dewi Murni, S.Kep Binti Suparman, tempat dan tanggal lahir Demak, 07 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil XXX, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 31 Mei 2008;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4.-----
Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1.-----
ANAK I, Lahir di Demak, Tanggal 9 Oktober 2009,

2.-----
ANAK II, Lahir di Demak, Tanggal 21 Agustus 2011,;

5.-----
Bahwa, sejak bulan Agustus 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

6.-----
Bahwa, Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Tanggal 8 Januari 2020, akibatnya Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir dan pindah ke Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

7.-----
Bahwa pada bulan April tahun 2020, Pemohon meninggalkan rumah kediaman Bersama dan meminta Termohon untuk tetap menempati rumah kediaman Bersama;

8.-----
Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9.-----

Bahwa, keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

10.-----

Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

11.-----

Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon kemudian menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah PNS dan kemudian mengajukan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : XXX Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama PEMOHON. Dengan TERMOHON, Tertanggal 30 Desember 2021;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rofik Samsul Hidayat, SH, sebagaimana laporan mediator bahwa mediasi berhasil sebagian, yang mana isi laporan mediasi sebagai berikut :

❖ Bahwa dalam pokok perkara (perceraian) tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun terkait dengan akibat perceraian meliputi hak mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

❖ Bahwa Pemohon dan termohon sepakat tidak akan menuntut apapun terkait dengan hak-hak isteri pasca perceraian meliputi mut'ah dan nafkah iddah.

❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak dimana anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, Lahir di Demak, Tanggal 9 Oktober 2009 dan ANAK II, Lahir di Demak, Tanggal 21 Agustus 2011 akan tinggal bersama dan diasuh oleh termohon dengan ketentuan termohon tidak akan pernah melarang pemohon untuk bertemu, mengajak pergi jalan-jalan, tinggal sementara, merawat dan memenuhi kewajiban lainnya sebagai ayah kandung terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam pasal 6 selama masih dalam batasan yang wajar.

❖ Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam pasal 6, sebesar minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut.

❖ Bahwa Para Pihak sepakat untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan :

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah karena termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bernama PIL dan pria tersebut mengatakan akan menikah dengan termohon jika sudah bercerai dengan pemohon.
- Bahwa termohon mengatakan sudah tidak cinta dengan pemohon dan meminta cerai.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak 8 Januari 2020 termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di KATINGAN, pada bulan April 2020 pemohon menyuruh termohon tinggal di rumah bersama saja dan biarlah pemohon yang pergi dari rumah tinggal bersama tersebut.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon pada posita 1, 2, 3 dan 4;
- 2.-----Bahwa posita Nomor 5 adalah benar, sejak Agustus 2018 antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena komunikasi yang tidak lancar (miss komunikasi) karena waktu itu pemohon dan termohon berpisah karena termohon sekolah di Jawa sedangkan pemohon selalu curiga dan menuduh termohon memiliki pria idaman lain (PIL). Dan tentang Pria yang bernama PIL adalah benar, namun sudah putus pada Nopember 2020 sampai sekarang;
- 3.-----Bahwa posita nomor 6 adalah benar;
- 4.-----Bahwa posita nomor 7 adalah benar;
- 5.-----Bahwa posita nomor 8 adalah benar, karena termohon tidak tahan bersama dengan pemohon karena jika ada masalah rumah tangga, pemohon selalu mengungkit-ungkit lagi tentang Pria Idaman Lain (PIL) tersebut.
- 6.-----Bahwa posita nomor 9 adalah benar;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa posita nomor 10 adalah benar, karena antara pemohon dan termohon sudah tidak bisa lagi hidup berumah tangga sebagai suami istri.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonan pemohon dan jawabannya :

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menambah apapun lagi sehingga Ketua Majelis menyatakan proses jawab menjawab telah selesai;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor Nomor: xxx, tanggal 31 Mei 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

2.-----Fotokopi Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor XXX tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama PEMOHON. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, agama Islam. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon. Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ❖ Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar dimana saksi melihat dan mendengar sendiri termohon sudah tidak cinta dengan pemohon karena sudah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bernama PILdan akan menikah jika telah bercerai dengan pemohon;

❖ Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena masalah nafkah yaitu termohon meminta dibelikan mobil, namun pemohon tidak mampu;

❖ Bahwa akibatnya antara pemohon dan termohon berpisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

❖ Bahwa keluarga sudah pernah menasehati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Termohon memberikan tambahan keterangan setelah ditanya Ketua Majelis sebagai berikut :

➤ bahwa mengenai Pria Idaman lain (PIL) itu benar, namun saat ini telah putus dengan laki-laki tersebut.

➤ Bahwa mengenai permintaan mobil adalah benar, namun termohon ingin membeli mobil dari gaji termohon sendiri bukan meminta pemohon. Tetapi setelah dipikir-pikir termohon tidak jadi karena gaji termohon untuk biaya sehari-hari dan cicilan mobil tidak cukup;

➤ Untuk selebihnya termohon membenarkannya;

2. SAKSI II, agama Islam. Saksi mengaku sebagai kakak ipar pemohon.

Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan setelah menikah tinggal di terakhir di rumah bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

❖ Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mengetahuinya dari cerita pemohon dan melihat video termohon menyatakan ingin bercerai dengan pemohon karena ada Pria Idaman lain (PIL) bernama PIL;

❖ Bahwa penyebab lainnya saksi tidak mengetahuinya;

❖ Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun setengah sampai sekarang;

❖ Bahwa keluarga pernah menasehati dan merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis pemohon dan termohon membenarkan keterangan saksi kedua tersebut;

Bahwa pemohon sudah mencukupkan alat buktinya. Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan bukti pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon putusan, sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan pemohon serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator H. Rofik Samsul

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, SH., dan sesuai Laporan mediasi bahwa mediasi berhasil sebagian. Kesepakatannya sebagaimana dalam laporan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian mengajukan bukti P.2 berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : XXX Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama PEMOHON. Dengan TERMOHON, Tertanggal 30 Desember 2021 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mewajibkan adanya izin dari pejabat bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa : *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis a quo, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formal adalah sebagai pihak yang berhak dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*Persona Standi in Judictio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak bulan Agustus 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, kemudian disusul dengan replik Pemohon dan diakhiri dengan duplik Termohon sebagaimana dalam duduk perkara dan untuk selengkapnya terlampir dalam putusan tentang duduk perkara dan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang penyebabnya karena pemohon selalu menuduh termohon memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama PIL. Karena selalu dituduh maka termohon berhubungan asmara (selingkuh) dengan pria tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab baik Pemohon maupun Termohon telah mengakui dan juga membantah secara tegas sebagian dalil dan atau bantahan pihak lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dan atau bantahannya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai dan berdasarkan bukti P.2 maka

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa pemohon dan termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Telah memperoleh ijin dari atasannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 Angka 4 dan Angka 2 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan keterangan antar saksi-saksi memiliki kesesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan syarat materil dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dan Majelis Hakim berpendapat cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pemohon telah dimuat secara lengkap dalam putusan tentang duduk perkara dan dalam berita acara sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan tentang hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, proses jawab menjawab dan pembuktian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sekitar bulan Agustus 2018 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kurang komunikasi karena waktu itu termohon sekolah di Jawa dan pemohon di Kalimantan, dimana pemohon selalu curiga dan menuduh termohon ada hubungan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pria lain dan itu tidak benar. Karena pemohon selalu curiga akhirnya termohon ada hubungan dengan pria idaman lain bernama PIL, namun telah putus pada bulan Nopember 2020 sampai sekarang;

3. Bahwa akibatnya sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dan

Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

4. Bahwa telah ada usaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa Pemohon dan termohin sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1.-----Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

2.- - -Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

3.Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat dinilai

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi persyaratan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran fisik atau adu mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan berakibat sejak Januari 2020 telah pisah rumah, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana sejak Januari 2020 antara pemohon dan termohon telah pisah rumah, dan dalam rentang waktu tersebut, bukannya rukun malah antara Pemohon dan termohon sama-sama ingin bercerai, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh hakim mediator ditambah dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan. Ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, karena tidak mungkin peristiwa seperti itu terjadi jika rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa telah diupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun melalui mediasi di luar persidangan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, hanya berhasil sebagian, dimana dalam hal perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan dimana hubungan suami istri telah hampa, terlebih terjadi

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan secara terus menerus, bahkan mengakibatkan pisah rumah, maka mempertahankannya merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-Zaujain Juz 1 hal. 83 dan Majelis sependapat dengan pendapat tersebut sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين, ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح, لان الاستمرار معناه ان يحكم علي احد زوجين بالسجن المؤبد, وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : Islam memilih lembaga Talak/cerai manakala kehidupan rumah tangga dianggap goncang, dimana nasihat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan ikatan perkawinan telah menjadi seperti tubuh tanpa ruh, maka dalam kondisi seperti ini mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (istri/suami) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah memuncak dan perkawinan mereka dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.1 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara pemohon dan termohon telah terjadi kesepakatan sebagai berikut :

- 1)-----Bahwa dalam pokok perkara (perceraian) tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun terkait dengan akibat perceraian meliputi hak mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;
- 2)-----Bahwa Pemohon dan termohon sepakat tidak akan menuntut apapun terkait dengan hak-hak isteri pasca perceraian meliputi mut'ah dan nafkah iddah.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak dimana anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, Lahir di Demak, Tanggal 9 Oktober 2009 dan ANAK II, Lahir di Demak, Tanggal 21 Agustus 2011 akan tinggal bersama dan diasuh oleh termohon dengan ketentuan termohon tidak akan pernah melarang pemohon untuk bertemu, mengajak pergi jalan-jalan, tinggal sementara, merawat dan memenuhi kewajiban lainnya sebagai ayah kandung terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam pasal 6 selama masih dalam batasan yang wajar.

4) Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, sebesar minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut.

5) Bahwa Para Pihak sepakat untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Menimbang, bahwa kesepakatan mengenai nafkah untuk anak-anak pemohon dan termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 80 (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa *"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak"*, oleh karenanya sesuai bunyi pasal-pasal *a quo* maka telah sesuai dengan kesepakatan dalam mendiasi dimana pemohon akan memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya sejumlah minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal nafkah anak tersebut, termohon tidak keberatan dan menerimanya dan selanjutnya Majelis Hakim menghukum Termohon untuk membayar nafkah anak berkelanjutan sejumlah

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% sertipat tahunnya;

Menimbang, bahwa selama ini 2 (dua) orang anak tersebut dibawah asuhan termohon sehingga termohon tidak boleh menghalang-halangi pemohon untuk bertemu anaknya, bahkan termohon berkewajiban memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Karena menutup akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (Vide SEMA No. 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan semangat yang tersirat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan kewajiban pemohon dan pelaksanaan ikrar talak serta pembayaran **Nafkah Anak** ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan dengan memerintahkan kepada pemohon untuk melaksanakan amar putusan tentang Nafkah anak sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan konsekwensi hukum, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu perkara keluarga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Termohon rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
- 3.-----Menetapkan anak Pemohon dan termohon yang bernama :
 - 1.-----
ANAK I, Lahir di Demak, Tanggal 9 Oktober 2009.
 - 2.-----
ANAK II, Lahir di Demak, Tanggal 21 Agustus 2011.
- 4.-Menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak berkelanjutan atas 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
- 5.-----Menghukum pemohon sebagaimana termuat dalam diktum nomor 3 di atas kepada termohon sesaat sebelum ikrar talak;
- 6.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah, Oleh kami NORHADI, S.HI, MH., sebagai Ketua Majelis, H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H., dan AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh EKA DIAN PUSPITASARI, SH., sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

NORHADI, S.HI, MH

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I, MH.

EKA DIAN PUSPITASARI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
4	Redaksi	:	Rp	10.000,-
5	Meterai	:	Rp	<u>10.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasongan, 21 Februari 2022
An. Panitera,
Panitera Muda Permohonan

EKA DIAN PUSPITASARI, SH.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)